

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
TAHUN 2025**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025.

Probolinggo, 6 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Probolinggo
Selaku PPID Utama



Dr. LUCIA ARIES YULIYANTI, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat 1
NIP. 197804081997112001

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Probolinggo mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Kota Probolinggo.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

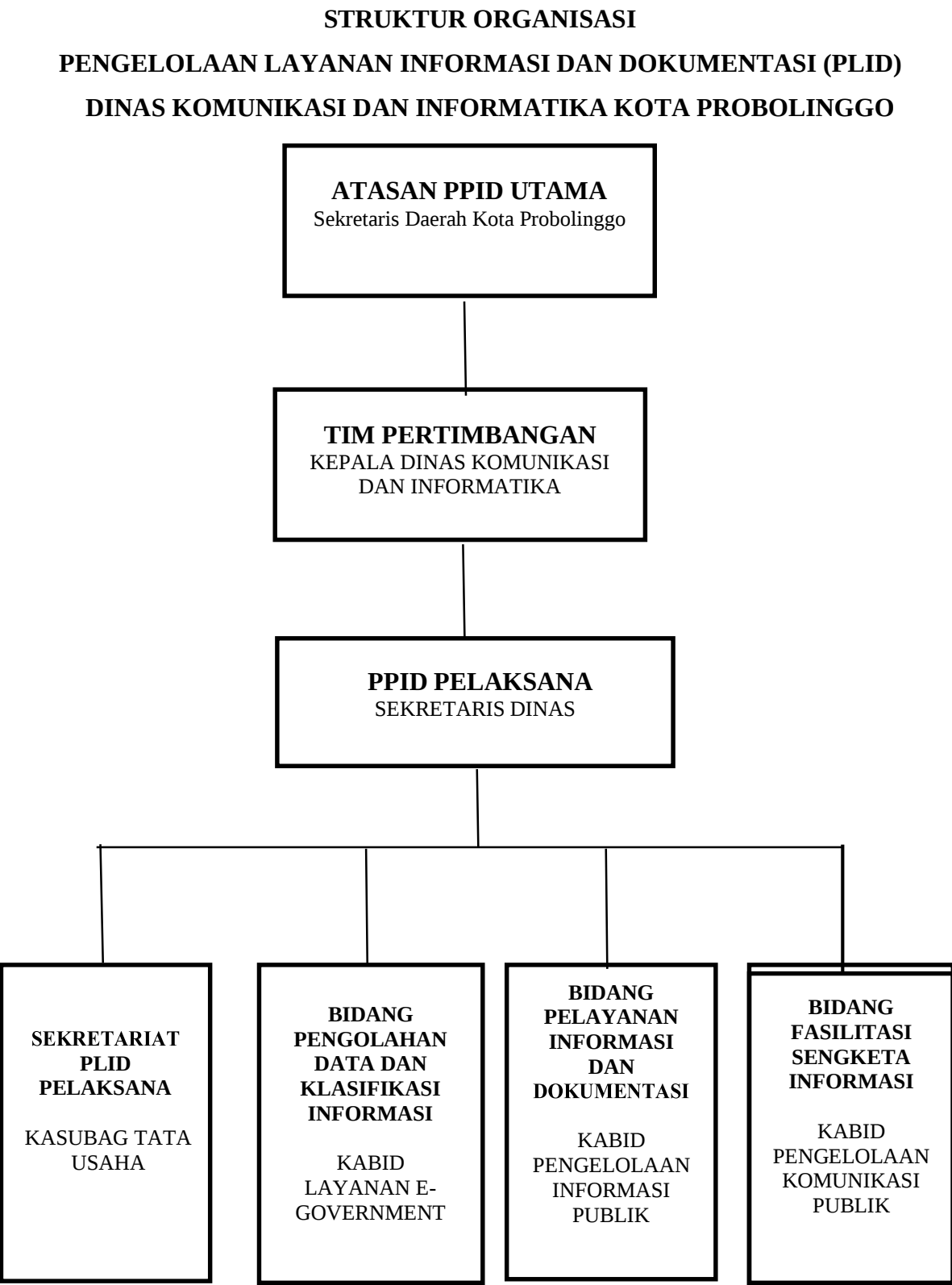
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 61 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, Nomor : SOP/P5.1.2/5/425.113/2024.
2. SOP Permohonan Informasi Publik, Nomor : SOP/P5.1.2/1/425.113/2024.
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, Nomor : SOP/P5.1.2/4/425.113/2024.
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, Nomor : SOP/P5.1.2/2/25.113/2024.
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, Nomor : SOP/P5.1.2/3/425.113/2024
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik : SOP/P5.1.2/7/425.113/2024.
7. SOP Penetapan Dan Pemuktahiran Daftar Informasi Dan Dokumen Publik : SOP/P5.1.2/6/425.113/2024.

Adapun Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sebagai berikut :



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pelaksana akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, seperti surat, dan email.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo (<https://diskominfo.probolinggokota.go.id>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo masyarakat dapat langsung melihat transparansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
(<https://diskominfo.probolinggokota.go.id>)
- 2) Contact Center (email, desk informasi, dan telepon)
 - Email : diskominfo@probolinggokota.go.id
 - Desk Informasi : Kantor Diskominfo Kota Probolinggo
Jl. Dr. Saleh No 5
 - Telepon : (0335) 422135

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo menjadi bahan informasi publik, dan
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tahun Anggaran 2025.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah mengikuti beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2025 meliputi :

1. Mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Dan Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi KIP Tahun 2025 di Puri Manggala Bakti Pemerintah Kota Probolinggo, 6 Maret 2025;
2. Mengikuti Kegiatan PPID Awards 2025

B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

Pada tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo belum menerima permohonan Informasi.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo melayani permohonan informasi di kantor pada saat jam kerja, melalui permohonan informasi maupun melalui surat masuk.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan

Pada tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025 tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Hal ini karena belum adanya permohonan informasi di tahun 2025.

BAB V
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan di samping tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 2) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
- 3) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata di pahami oleh seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.
- 2) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bimtek.
- 3) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/staf di berbagai kesempatan.
- 4) Menyiapkan ruang PPID yang representatif.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun

2025 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Diharapkan Laporan ini dapat memberikangambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Selanjutnya kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

LAMPIRAN DOKUMENTASI
KEGIATAN PPID PELAKSANA DISKOMINFO
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025

1. **Mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Dan Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi KIP Tahun 2025**



2. **ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK “PPID AWARDS” KOTA PROBOLINGGO 2025**

